



P U T U S A N

Nomor : 100/Pid.B/2013/PN.Msh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	AKP. UMAR SAHUPALA, SE
Tempat lahir	:	Ambon
Umur / tanggal lahir	:	42 tahun / 05 Juli 1971
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Tehoru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Anggota POLRI
Pendidikan	:	S1

Terdakwa ditahan berddasarkan surat perintah Penahanan dari :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2013 s/d tanggal 05 Oktober 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Masohi, sejak tanggal 02 Oktober 2013 s/d tanggal 31 Oktober 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi, sejak tanggal 01 November 2013 s/d tanggal 30 Desember 2013;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. E. NIRAHUA, SH.MH
2. H. KAYA, SH
3. JANNY PARINUSSA, SH
4. PIETER MATAHELUMUAL,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MAX MANUSIWA,SH

Yang ke semuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota dan PNS POLRI pada Bidang Hukum POLDA MALUKU, beralamat di Jl. Rijali No.1 Ambon, sesuai Surat Kuasa tertanggal 08 Oktober 2013 yang telah terddaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 08 Oktober 2013, Nomor : 54/SK/X/2013;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat **Tuntutan** tertanggal 18 Desember 2013, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AKP. Umar Sahupala telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal “ 55 UU No.22 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKP. Umar Sahupala dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan denda Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (Satu) buah unit mobil tangki Nomor Polisi DE 8412 B merk/ type Mitsubishi FE 347 warna merah 1 (Satu) buah fotocopy STNK atas nama pemilik SUGIARTI, SE dengan nomor Polisi DE 8412 B;

- 2) 1 (Satu) berkas dokumen yang terdiri dari :

- 1 lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM (DO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar foto copy Surat Persetujuan Berlayar atas nama kapal KM. Tehoru 02;
- 1 lembar foto copy daftar ABK atas nama kapal KM. Tehoru 02;

3) 1 (Satu) buah unti mobil tangki nomor Polisi S 9884 JC merk/type Mitsubishi FE 74 HDV 4x2 MT warna merah 1 (Satu) buah STNK asli atas nama pemilik NURHADI dengan nomor Polisi S 9884 JC;

4) 1 (Satu) buah berkas dokumen yang terdiri dari :

- 1 lembar surat pengantar pengiriman BBM (DO)
- 1 lembar foto copy surat persetujuan berlayar atas nama kapal KM. Tehoru 02;
- 1 lembar foto copy daftar ABK atas nama KM. Tehoru 02

Dikembalikan kepada yang berhak;

5) BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 8 Ton (8.000 Liter) dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

- Telah mendengar PLEDOI (pembelaan) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 19 Desember 2013, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- a) Menolak semua dalil-dalil yang dijadikan dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum baik yang tertera dalam posita maupun petitum;
- b) Menerima dalil-dalil pembelaan (Pledoi) yang kami ajukan;
- c) Memutus perkara ini dengan putusan bahwa Terdakwa AKP UMAR SAHUPALA,SE dinyatakan terbukti tidak bersalah melanggar pasal 55 UU RI No.21 Tahun 2001 tentang Migas Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana, dan Terdakwa AKP UMAR SAHUPALA, SE dibebaskan dari berbagai dakwaan dan tuntutan (Vrijspraak) penuntut umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Menyatakan seluruh barang bukti yang digunakan dalam mendakwa maupun menuntut dalam perkara ini, dikembalikan kepada pemiliknya; dan
- e) Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-21/MSH/9/2013, tertanggal 16 September 2013, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa AKP. SAHUPALA, SE secara bersama-sama dengan Nurhadi alias Hadi (Penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekitar pukul 19:15 Wit atau setidaknya dalam bulan April 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Dermaga Tehoru Kecamatan Tehoru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *dengan sengaja menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang subsidi pemerintah, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 April 2012, saksi Harianto memesan minyak solar kepada Terdakwa yang akan digunakan untuk operasional Kapal KM. Tehoru 2. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekitar pukul 08:00 Wit, Terdakwa menelepon saksi Nurhadi alias Hadi dengan mengatakan “ Mas ada stock solar sekitar 10 ton” kemudian saksi Nurhadi alias Hadi menjawab “ tidak ada, tapi kalau bapak perlu nanti saya carikan”. Kemudian sekitar pukul 13:20 Wit masih pada hari Senin, Terdakwa mendatangi rumah saksi Nurhadi alias Hadi dan menanyakan apakah solar yang dipesan sudah ada atau belum dan saksi Nurhadi alias Hadi mengatakan belum ada. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Nurhadi alias Hadi “Kalau sudah ada bawa saja ke Tehoru, nanti saya yang atur”, Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekitar pukul 12:00 wit, Terdakwa mendatangi saksi Nurhadi alias Hadi dan menanyakan “ Mas Minyak sudah ada” lalu saksi Nurhadi alias Hadi menjawab “ Pak saya baru dapat 5 Ton dn ditambah punya saya 3 ton jadi semua 8 ton” kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhadi alias Hadi “usahakan 10 ton mas” lalu saksi Nurhadi alias Hadi mengatakan “saya sudah usahakan diluar namun ada hanya 8 ton”, kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada saksi Nurhadi alias Hadi Surat Ijin Bunker dan surat kapal serta berkata kepada saksi Nurhadi alias Hadi bahwa “Mas kalau mobil mau jalan ke Tehoru nanti bawa surat ini dan bikin surat pengantar kapal sesuai nama kapal dalam surat ini”, selanjutnya saksi Nurhadi alias Hadi mengcopy surat yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Nurhadi alias Hadi setelah itu Terdakwa pergi ke Tehoru, kemudian pada pukul 15:10 Wit, Terdakwa menghubungi saksi Nurhadi alias Hadi lewat handphone (HP) via sms dengan mengatakan bahwa “ besok dari Masohi sekitar jam 12 saja mas” maksudnya agar saksi Nurhadi alias Hadi membawa minyak yang dipesan tersebut pada hari Jumat tanggal 20 April 2012. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 April 2012, saksi Nurhadi alias Hadi menyuruh saksi Dedi Sugihartono dan saksi La Suri dengan menggunakan 2 buah mobil tangki untuk membawa BBM jenis solar yang di Subsidi pemerintah sebanyak 8 Ton yang masing-masing mobil memuat 4 Ton ke Tehoru sebagaimana yang dipesan oleh Terdakwa. Saksi Nurhadi alias Hadi menjual minyak solar tersebut dengan harga Rp. 44.000.000,- (Empat Puluh Empat Juta Rupiah) dengan perliternya Rp.5.500,- (Lima Ribu Lima Ratus Rupiah). Tetapi setelahnya di Dermaga Tehoru, saksi Aldo Von Blouw mengamankan kedua mobil tersebut berikut barang bukti berupa 8 Ton minyak solar yang di Subsidi Pemerintah;

Bahwa Terdakwa selaku Aparat Penegak Hukum dalam hal ini adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia haruslah mengetahui dan memahami bahwa apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang tidak patut dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu dengan menyalahgunakan distribusi/niaga BBM jenis solar yang di Subsidi Pemerintah kepada saksi Harianto dengan memesan minyak sebanyak 8 Ton dari saksi Nurhadi alias Hadi;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 55 Undang Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP-----;

S U B S I D A I R :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa AKP. SAHUPALA, SE secara bersama-sama dengan Nurhadi alias Hadi (Penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekitar pukul 19:15 Wit atau setidaknya dalam bulan April 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Dermaga Tehoru Kecamatan Tehoru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *dengan sengaja menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang subsidi pemerintah, memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 April 2012, saksi Harianto memesan minyak solar kepada Terdakwa yang akan digunakan untuk operasional Kapal KM. Tehoru 2. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekitar pukul 08:00 Wit, Terdakwa menelepon saksi Nurhadi alias Hadi dengan mengatakan "Mas ada stock solar sekitar 10 ton" kemudian saksi Nurhadi alias Hadi menjawab " tidak ada, tapi kalau bapak perlu nanti saya carikan". Kemudian sekitar pukul 13:20 Wit masih pada hari Senin, Terdakwa mendatangi rumah saksi Nurhadi alias Hadi dan menanyakan apakah solar yang dipesan sudah ada atau belum dan saksi Nurhadi alias Hadi mengatakan belum ada. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Nurhadi alias Hadi "Kalau sudah ada bawa saja ke Tehoru, nanti saya yang atur", Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekitar pukul 12:00 wit, Terdakwa mendatangi saksi Nurhadi alias Hadi dan menanyakan " Mas Minyak sudah ada" lalu saksi Nurhadi alias Hadi menjawab " Pak saya baru dapat 5 Ton dn ditambah punya saya 3 ton jadi semua 8 ton" kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Nurhadi alias Hadi "usahakan 10 ton mas" lalu saksi Nurhadi alias Hadi mengatakan "saya sudah usahakan diluar namun ada hanya 8 ton", kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada saksi Nurhadi alias Hadi Surat Ijin Bunker dan surat kapal serta berkata kepada saksi Nurhadi alias Hadi bahwa "Mas kalau mobil mau jalan ke Tehoru nanti bawa surat ini dan bikin surat pengantar kapal sesuai nama kapal dalam surat ini", selanjutnya saksi Nurhadi alias Hadi mengcopy surat yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Nurhadi alias Hadi setelah itu Terdakwa pergi ke Tehoru, kemudian pada pukul 15:10 Wit, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Nurhadi alias Hadi lewat handphone (HP) via sms dengan mengatakan bahwa “ besok dari Masohi sekitar jam 12 saja mas” maksudnya agar saksi Nurhadi alias Hadi membawa minyak yang dipesan tersebut pada hari Jumat tanggal 20 April 2012. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 April 2012, saksi Nurhadi alias Hadi menyuruh saksi Dedi Sugihartono dan saksi La Suri dengan menggunakan 2 buah mobil tangki untuk membawa BBM jenis solar yang di Subsidi pemerintah sebanyak 8 Ton yang masing-masing mobil memuat 4 Ton ke Tehoru sebagaimana yang dipesan oleh Terdakwa. Saksi Nurhadi alias Hadi menjual minyak solar tersebut dengan harga Rp. 44.000.000,- (Empat Puluh Empat Juta Rupiah) dengan perliternya Rp.5.500,- (Lima Ribu Lima Ratus Rupiah). Tetapi setibanya di Dermaga Tehoru, saksi Aldo Von Blouw mengamankan kedua mobil tersebut berikut barang bukti berupa 8 Ton minyak solar yang di Subsidi Pemerintah;

Bahwa Terdakwa selaku Aparat Penegak Hukum dalam hal ini adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia haruslah mengetahui dan memahami bahwa apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang tidak patut dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu dengan menyalahgunakan distribusi/niaga BBM jenis solar yang di Subsidi Pemerintah kepada saksi Harianto dengan memesan minyak sebanyak 8 Ton dari saksi Nurhadi alias Hadi;

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 55 Undang Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 56 ayat 2 KUHP*-----;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa AKP. SAHUPALA, SE secara bersama-sama dengan Nurhadi alias Hadi (Penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekitar pukul 19:15 Wit atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Dermaga Tehoru Kecamatan Tehoru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *dengan sengaja menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang subsidi pemerintah dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena kehendaknya sendiri yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 April 2012, saksi Harianto memesan minyak solar kepada Terdakwa yang akan digunakan untuk operasional Kapal KM. Tehoru 2. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekitar pukul 08:00 Wit, Terdakwa menelepon saksi Nurhadi alias Hadi dengan mengatakan “ Mas ada stock solar sekitar 10 ton” kemudian saksi Nurhadi alias Hadi menjawab “ tidak ada, tapi kalau bapak perlu nanti saya carikan”. Kemudian sekitar pukul 13:20 Wit masih pada hari Senin, Terdakwa mendatangi rumah saksi Nurhadi alias Hadi dan menanyakan apakah solar yang dipesan sudah ada atau belum dan saksi Nurhadi alias Hadi mengatakan belum ada. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Nurhadi alias Hadi “Kalau sudah ada bawa saja ke Tehoru, nanti saya yang atur”, Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekitar pukul 12:00 wit, Terdakwa mendatangi saksi Nurhadi alias Hadi dan menanyakan “ Mas Minyak sudah ada” lalu saksi Nurhadi alias Hadi menjawab “ Pak saya baru dapat 5 Ton dn ditambah punya saya 3 ton jadi semua 8 ton” kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Nurhadi alias Hadi “usahakan 10 ton mas” lalu saksi Nurhadi alias Hadi mengatakan “saya sudah usahakan diluar namun ada hanya 8 ton”, kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada saksi Nurhadi alias Hadi Surat Ijin Bunker dan surat kapal serta berkata kepada saksi Nurhadi alias Hadi bahwa “Mas kalau mobil mau jalan ke Tehoru nanti bawa surat ini dan bikin suratbpengantar kapal sesuai nama kapal dalam surat ini”, selanjutnya saksi Nurhadi alias Hadi mengcopy surat yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Nurhadi alias Hadi setelah itu Terdakwa pergi ke Tehoru, kemudian pada pukul 15:10 Wit, Terdakwa menghubungi saksi Nurhadi alias Hadi lewat handphone (HP) via sms dengan mengatakan bahwa “besok dari Masohi sekitar jam 12 saja mas” maksudnya agar saksi Nurhadi alias Hadi membawa minyak yang dipesan tersebut pada hari Jumat tanggal 20 April 2012. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 April 2012, saksi Nurhadi alias Hadi menyuruh saksi Dedi Sugihartono dan saksi La Suri dengan menggunakan 2 buah mobil tangki untuk membawa BBM jenis solar yang di Subsidi pemerintah sebanyak 8 Ton yang masing-masing mobil memuat 4 Ton ke Tehoru sebagaimana yang dipesan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nurhadi alias Hadi menjual minyak solar tersebut dengan harga Rp. 44.000.000,- (Empat Puluh Empat Juta Rupiah) dengan perliternya Rp.5.500,- (Lima Ribu Lima Ratus Rupiah). Tetapi setibanya di Dermaga Tehoru, saksi Aldo Von Blouw mengamankan kedua mobil tersebut berikut barang bukti berupa 8 Ton minyak solar yang di Subsidi Pemerintah;

Bahwa Terdakwa selaku Aparat Penegak Hukum dalam hal ini adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia haruslah mengetahui dan memahami bahwa apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang tidak patut dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu dengan menyalahgunakan distribusi/niaga BBM jenis solar yang di Subsidi Pemerintah kepada saksi Harianto dengan memesan minyak sebanyak 8 Ton dari saksi Nurhadi alias Hadi;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 55 Undang Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP-----;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 8 (Delapan) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) "**ALDO VAN BULOW alias ALDO**" :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penemuan 2 (Dua) buah mobil tangki yang mengangkut BBM jenis solar untuk di isi ke Kapal KM Tehoru 2;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekitar pukul 19:15 Wit bertempat di atas Dermaga Tehoru Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saat itu saksi dan rekannya mendapat Surat Perintah Tugas Nomor SP-Gas/41/IV/2012 tanggal 20 April 2012 untuk melaksanakan Patroli ke wilayah Kecamatan Tehoru karena ada informasi sering ada mobil tangki yang melakukan pengangkutan BBM dari Masohi tujuan dermaga Tehoru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 15:15 Wit saksi dan rekannya berangkat ke Tehoru dengan mobil Patroli dan tiba di atas Dermaga Tehoru sekitar pukul 19:15 Wit saat itu ditemukan 3 (Tiga) buah mobil tangki warna biru No.Pol DE 8714 B sopirnya Sdr. NEVI. Mobil tangki warna merah No.Pol S 9884 JC sopirnya Sdr. DEDI, mobil tangki warna merah No.Pol DE 8412 B sopirnya La Suri;
- Bahwa saat saksi dan rekannya mencurigai ada yang tidak beres dari ke-3 mobil tersebut, setelah itu saksi dan rekannya melakukan pengecekan yang menurut sopir BBM tersebut pesanan Pak Kapolsek Tehoru melalui handphone dan kemudian saksi mendapatkan perintah untuk supaya ke tiga mobil tersebut di bawa ke POLRES MASOHI untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kendaraan-kendaraan tersebut membawa beberapa surat termasuk izin jalan kemudian saksi konsultasi ke Kapolresnya dan diarahkan ke KASAD RESKRIM;
- Bahwa pemeriksaan selanjutnya saksi dan rekannya serahkan kepada Kasad Reskrim;
- Bahwa pada saat itu kedua mobil tangki tersebut belum sempat melakukan pengisian;
- Bahwa jabatan saksi pada saat itu adalah Kasat Narkoba;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sedang berada di tempat kejadian hanya para sopir yang membawa mobil tangki tersebut saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat laporan Polisi terhadap kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya dalah benar;

Saksi ke-2 (dua) **"BRIPKA ILYAS BUAMONABOT"** :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semuanya adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti tentang permasalahan Terdakwa AKP. Umar Sahupala yang bersesuaian dengan keterangan saksi di BAP Penyidikan No. 6;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat di depan rumah saksi Nurhadi alias Hadi banyak orang dan juga melihat mobil tangki warna merah;
- Bahwa pada saat itu juga saksi melihat ada anggota Polisi yang berpakaian dinas namun saksi tidak siapa karena tidak fokus;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh siapapun terkait dengan masalah Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya adalah benar;

Saksi ke-3 (Tiga) "**JONI WAELARUNI alias OJON**" :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekitar pukul 19:15 Wit bertempat di Dermaga Tehoru yang pada saat itu saksi bersama Sdr.Briptu Ronal Tokanola, Bripka Abdul Kadir Yahehet, Ipda Melky Luanmase, Brigpol Fredy Torsulu dan Atp Aldo Van Blow melakukan patroli ke Tehoru dan setelah saksi dan rekan-rekannya tiba di dermaga Tehoru ada 3 (Tiga) buah mobil tangki yang salah satunya berwarna biru yang sementara melakukan pengisian BBM ke kapal KM. Tehoru 2 dan mobil tangki yang lainnya yang berwarna merah belum melakukan kegiatan kemudian saksi di perintahkan oleh AKP. ALDO VAN BLOW untuk mengambil dokumentasi terhadap posisi mobil-mobil tangki tersebut kemudian di giring ke POLRES Masohi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saksi yang menanyakan kelengkapan surat-surat kepada sopir-sopir mobil tersebut;
- Bahwa pada saat di giring ke POLRES Masohi, saksi mengawal mobil yang berwarna biru sedangkan mobil tangki warna merah adalah teman saksi;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak mengetahui apakah BBM yang dimuat oleh mobil-mobil tangki tersebut adalah BBM yang bersubsidi atau Non-subsidi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak tahu jenis BBM yang di muat tersebut adalah solar atau bensin;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepemilikan mobil tangki tersebut, sopir yang membawa mobil tersebut mengatakan bahwa mobil itu milik Sdr. Nurhadi alias Hadi dan mobil tangki yang biru adalah milik PT. PRIMA VEGA;
- Bahwa ketika melakukan Patroli pada malam kejadian di pimpin oleh AKP. ALDO VAN BLOW;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan bergerak atas perintah Kapolres Masohi;
- Bahwa setelah diperiksa di POLSEK Masohi ternyata mobil tangki merah tidak memiliki dokumen resmi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketiga mobil tangki tersebut diamankan karena terkait dengan tindak pidana ilegal oil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui BBM tersebut berasal darimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kaitan ketiga mobil tangki tersebut dengan terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah provost di POLRES Maluku Tengah;
- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota kepolisian sejak tahun 2003 sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan patroli ke Tehoru atas perintah Kapolres Masohi;
- Bahwa pada saat itu tidak ada penerangan di dermaga Tehoru;
- Bahwa pada saat malam kejadian terdakwa tidak berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melihat selain ketiga mobil tangki tersebut juga melihat dua buah kapal di pelabuhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik kapal KM.Tehoru 2;
- Bahwa jumlah BBM yang disita pada malam kejadian sebanyak 8 Ton;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, saksi lalu melaporkan kebagas Reserse;
- Bahwa saksi melaporkan tentang adanya kegiatan Illegal Oil;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penyelewengan Illegal Oil tersebut adalah terdakwa semenjak di Polres Masohi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam laporan Polisi Nomor: LP/36/IV/2012/MALUKU/RESMALTENG termasuk administrasi kepolisian tidak terdapat nama terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi minyak yang di mobil tangki merah tersebut adalah minyak subsidi untuk industri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada malam kejadian ada kegiatan transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya adalah benar;

Saksi ke-4 (Tiga) "**NEFFIE MARLISA Alias NEFI**" :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di persidangan;
- Bahwa kejadian pada hari jum'at tanggal 20 April 2012 saksi dan teman saksi mengangkut BBM jenis solar dari pertamina ke Tehoru sekitar jam 15.00 WIT, dan saksi tiba di dermaga tehuru sekitar pukul 18.30 WIT;
- Bahwa isi mobil tangki yang saksi kendarai sebanyak 5000 Liter;
- Bahwa saksi membawa minyak tersebut ke Tehoru atas perintah sdr. VINCENT LELEURY;
- Bahwa menurut pengakuan saksi pada saat itu saksi mempunyai dokumen resmi;
- Bahwa saksi telah beberapa kali mengangkut BBM ke Tehoru;
- Bahwa BBM tersebut menurut saksi adalah BBM subsidi untuk nelayan;
- Bahwa kapal motor KMC.101 milik PT.MOROWAJI MAKARIKI MANDIRI;
- Bahwa dalam surat izin jalan yang dibawa oleh saksi tercantum nama kapal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemesan dari BBM tersebut, tugas saksi hanya mengangkut saja;
- Bahwa saksi mengemudikan mobil tangki yang berwarna biru;
- Bahwa di dermaga Tehoru saksi melihat dua buah mobil tangki namun saksi tidak mengetahui kegiatan dua mobil tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal sopir dari masing-masing kedua mobil tangki tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua mobil tangki berwarna merah tersebut lebih dahulu berada di dermaga dan belum melakukan aktifitas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan semuanya adalah benar;

Saksi ke-5 (Lima) "**DEDI SUGIHARTONO Alias DEDI**" :

- Bahwa saksi kejadian pada hari jumat tanggal 20 april 2012, saksi melakukan pengangkutan BBM dari APNS Sugiharti ke pelabuhan Tehoru;
- Bahwa 15 menit setibanya saksi di dermaga pelabuhan tehuru, saksi dipanggil oleh salah seorang anggota Polisi dan menanyakan asal usul minyak yang saksi angkut termasuk dokumen-dokumennya;
- Bahwa kemudian saksi memperlihatkan semua dokumen yang kemudian saksi diperintahkan oleh anggota polisi tersebut untuk segera kembali ke Masohi dan langsung ke Polres Maluku untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa baru kali pertama saksi melakukan pengangkutan BBM ke Tehoru;
- Bahwa menurut saksi, saksi diperintah oleh Nurhadi alias hadi untuk mengangkut BBM dan juga diberikan surat perintah jalan namun saksi tidak pernah membaca surat perintah jalan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah BBM tersebut minyak subsidi atau Nonsubsidi;
- Bahwa pada saat itu saksi mengendarai mobil tangki tersebut menuju Tehoru bersama dengan saudara La Suri;
- Bahwa saksi mulanya tidak mengetahui tujuan pengangkutan minyak BBM tersebut, hanya diperintahkan oleh Nurhadi alias Hadi untuk mengikuti mobil tangki yang berwarna merah lainnya yang dibawa oleh La Suri;
- Bahwa saksi tidak bisa menolak perintah dari sdr. Nurhadi alias hadi untuk membawa BBM tersebut karena saksi adalah bawahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Nurhadi alias hadi pernah mengatakan kepada saksi kalau minyak BBM tersebut adalah pesanan dari Kapolsek namun saksi tidak mengetahui Kapolsek yang mana;
- Bahwa isi dalam tangki mobil yang saksi kendarai adalah sebanyak 4000 Liter, sedangkan dalam tangki mobil yang dikendarai oleh La Suri sebanyak 4000 Liter juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui minyak tersebut akan dijual kepada siapa;
- Bahwa setibanya saksi di dermaga Tehoru tidak ada satu orangpun orang suruhan dari Kapolsek karena setibanya disana saksi langsung memarkir mobil tangki tersebut di dermaga Tehoru;
- Bahwa pada saat itu saksi belum melakukan kegiatan apapun sebelum petugas kepolisian datang;
- Bahwa saksi diberikan surat jalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

Saksi ke-6 (Enam) "**ASYAMSI Alias ANCI**" :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semuanya adalah benar;
- Bahwa menurut pengakuan saksi, tiga hari setelah kejadian tersebut saksi bertemu dengan terdakwa di rumah adik ipar saksi yaitu sdr. Nurhadi alias hadi di kampung kodok kelurahan ampera;
- Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan terdakwa dan sdr. Nurhadi alias hadi di rumah Nurhadi alias hadi dimana mereka sedang berbincang namun saksi tidak mendengar perbincangan merek
- Bahwa usaha sehari-hari Nurhadi alias Hadi adalah usaha minyak;
- Bahwa sdr. Nurhadi alias Hadi memiliki mobil tangki sebanyak dua buah berwarna merah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan sdr. Nurhadi alias hadi dengan masalah terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pernyataan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-7 (Tujuh) "**MARTHEN LUKAS APITULEY Alias ATENG**" :

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah illegal oil;
- Bahwa saksi Nurhadi alias hadi meminta minyak jenis solar kepada saksi sebanyak 5 ton lalu kemudian saksi menjualnya kepada sdr.Nurhadi alias Hadi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 18 April 2012 sekitar pukul 10.00 WIT, saksi dihubungi oleh sdr.Nurhadi alias hadi lewat handphone dimana sdr.Nurhadi alias hadi meminta minyak jenis solar pada saksi lalu saksi memberikannya dan menyuruh sdr. Jhon Marlisa untuk mengantarkan minyak tersebut ke sdr.Nurhadi alias hadi keesokan harinya pada tanggal 19 april 2012 dengan menggunakan mobil tangki;
- Bahwa total dari 5000 liter atau 5 ton minyak jenis solar tersebut yang saksi jual kepada sdr. Nurhadi alias hadi seharga Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu minyak jenis solar yang saksi jual kepada Nurhadi alias hadi belum terbayarkan;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 19 april 2012 minyak tersebut diangkut dengan menggunakan mobil APMS Waipia dimana mobil tangki tersebut milik sdri. Erna Leleury dan keesokan harinya baru terbayarkan yang pembayarannya langsung disetor ke rekening sdri Erna Leleury;
- Bahwa minyak jenis solar tersebut adalah jenis minyak subsidi;
- Bahwa minyak tersebut adalah minyak subsidi yang dibeli dari depot pertamina masohi dengan harga Rp 21.883.696,- (dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) lalu saksi menjual ke agen dengan harga Rp 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah mengenal lama sdr.Nurhadi alias hadi;
- Bahwa saksi memberikan harga kepada sdr.Nurhadi alias hadi sebesar Rp.5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) yang sebenarnya harganya Rp 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang membawa minyak tersebut ke kecamatan tehuru adalah karyawan sdr. Nurhadi alias Hadi yang dimana saksi tidak mengetahui minyak tersebut akan dipergunakan untuk apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau yang memesan minyak jenis solar kepada sdr.Nurhadi alias hadi adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

Saksi ke-8 (Delapan) **"NURHADI Alias HADI"** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semuanya adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di persidangan terkait dengan masalah illegal oil;
- Bahwa ada dua mobil tangki yang mengantarkan minyak jenis solar ke Tehoru;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 16 april 2012 pukul 08.00 WIT, terdakwa menelepon saksi dari Tehoru menanyakan kepada saksi "apakah ada stok minyak solar sekitar 10 ton" lalu saksi menjawab "tidak ada" kemudian saksi menyatakan kepada terdakwa bila perlu nanti saksi carikan;
- Bahwa setelah itu pukul 13.20 WIT terdakwa datang dari Tehoru ke rumah saksi dan mengatakan "nanti kalau sudah ada bawa saja ke Tehoru "nanti saya yang atur";
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 april 2012 sekitar pukul 12.00 WIT terdakwa datang ke rumah saksi menanyakan pesanan minyak tersebut lalu saksi menjawab "saksi hanya mendapat 5 ton lalu ditambah saksi punya sebanyak 3 ton sehingga total berjumlah 8 ton" namun kemudian terdakwa mengatakan "usahakan 10 ton".
- Bahwa kemudian terdakwa memperlihatkan kepada saksi surat izin bunker dan surat kapal kemudian terdakwa berkata kepada saksi untuk membawa surat tersebut ketika menuju ke Tehoru dan terdakwa menyuruh saksi untuk membuat surat pengantar pengiriman sesuai nama kapal dalam surat itu;
- Bahwa APMS milik saksi berada di kobisonta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa stok minyak solar sebanyak 3 ton tersebut adalah sisa dari pembagian yang kemudian saksi jual kepada terdakwa;
- Bahwa harga minyak solar sebanyak 8 ton tersebut berjumlah Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa harga perliter dari minyak jenis solar tersebut adalah Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi menjual ke terdakwa dengan harga Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per 5000 liter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapasitas kapal KM Tehoru 2;
- Bahwa yang saksi dapatkan adalah minyak solar jenis subsidi karena saat itu minyak solar yang ada semua APMS jual rata-rata di atas harga;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi dan sdr.Asyamsi juga ada di rumah saksi namun tidak mendengar pembicaraan antara saksi dan terdakwa;
- Bahwa minyak solar tersebut saksi kirim ke Tehoru pada hari jumat tanggal 20 April 2012;
- Bahwa nama supir yang mengantar minyak saat itu bernama Syamsuri;
- Bahwa pada saat itu minyak tersebut belum sempat diisi ke KM.Tehoru 2;
- Bahwa menurut saksi terdakwa tidak pernah mengatakan siapkan minyak subsidi, tetapi terdakwa hanya mengatakan lewat telepon untuk menyiapkan minyak jenis solar;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat jalan disesuaikan dengan surat bunker kapal dan itu yang buat adalah pihak pertamina kemudian terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk membuat semacam surat D.O namun inisiatif saksi yang membuat surat tersebut;
- Bahwa yang menentukan harga Rp 5.500 perliter adalah saksi;
- Bahwa transaksi pembayaran belum terlaksana;
- Bahwa menurut saksi dalam hal ini tidak ada yang dirugikan, karena sebelumnya sudah membayar pajak;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyatakan semuanya benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 3 (Tiga) orang saksi telah beberapa kali dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir kepersidangan sehingga Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa oleh Penyidik POLRI Daerah Maluku Resort MALUKU TENGAH dapat dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak merasa keberatan dan sesuai ketentuan pasal 162 ayat (2) KUHP, maka keterangan saksi atas nama LA SURI, WIJARSO dan MUYADI RAMYA dapat dibacakan dipersidangan dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan **saksi "LA SURI"** yang dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan oleh pemeriksa di kantor Reserse kriminal Polres Maluku Tengah sehubungan dengan pemuatan minyak ke kecamatan Tehoru dengan menggunakan mobil truck tangki;
- Bahwa pada saat itu saksi diberikan surat jalan akan tetapi saksi tidak tahu apakah surat / dokumen tersebut sah atau tidak;
- Bahwa pada saat itu saksi membawa dokumen berupa fotokopi surat jalan tersebut untuk mengantarkan minyak ke Tehoru dan dokumen pada surat lain yang berupa dokumen kapal Tehoru 2 yang terdiri dari fotokopi surat persetujuan berlayar, fotokopi surat ijin bunkering dan fotokopi daftar ABK;
- Bahwa saksi mengangkut minyak tersebut pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 pada pukul 12.00 WIT di depot Pertamina Masohi;
- Bahwa setelah mengambil minyak di depot Pertamina Masohi saksi langsung menuju rumah majikan saksi yaitu sdr. Nurhadi alias Hadi dan keesokan harinya sdr. Nurhadi alias Hadi menyuruh saksi mengantarkan minyak tersebut ke kecamatan Tehoru;
- Bahwa saksi telah bekerja sebagai supir pada sdr. Nurhadi alias Hadi sejak 6 bulan yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat itu mengendarai mobil mitsubishi FE 347 warna merah dengan Nomor Polisi DE 8412 D yang mengangkut BBM tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Sugiarti, SE nama yang sesuai pada STNK mobil dengan Nomor Polisi DE 8412 D dengan alamat jalan hiu RT.04 adalah istri dari majikan saksi;
- Bahwa saksi memuat kurang lebih 4000 Liter minyak yang kemudian diangkut menuju kecamatan Tehoru;
- Bahwa sebelum saksi berangkat ke kecamatan Tehoru, saksi diberikan uang jalan sebanyak Rp 150.000,- dengan surat jalan pengangkutan BBM oleh sdr. Nurhadi alias hadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi minyak tersebut adalah minyak bersubsidi;
- Bahwa pada saat pengangkutan minyak yang diambil dari depot pertamina, security pihak pertamina memberikan tanda label segel namun tidak dipasang, nanti setelah tiba di rumah majikan saksi lalu kemudian label tersebut dipasang;
- Bahwa setibanya di kecamatan Tehoru saksi tidak bertemu dengan Kapolsek Tehoru atau terdakwa;
- Bahwa sebelum berangkat sdr. Nurhadi alias hadi berpesan kepada saksi bahwa minyak yang saksi angkut tersebut diantarkan kepada Kapolsek Tehoru;
- Bahwa baru kali pertama saksi disuruh oleh sdr. Nurhadi alias hadi untuk mengantarkan minyak kepada Kapolsek Tehoru;
- Bahwa sesampainya di kecamatan Tehoru saksi belum sempat melakukan pengecoran minyak namun langsung diamankan oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi membawa minyak tersebut bersama-sama dengan sdr. Dedy Sugihartono dengan menggunakan dua unit mobil yang masing-masing membawa minyak solar sebanyak 4000 liter sehingga bila dijumlahkan menjadi 8000 liter atau 8 ton;
- Bahwa minyak sebanyak 8 ton tersebut diambil dari rumah sdr. Nurhadi alias hadi yang berada di jalan Nusa laut kelurahan Ampera;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan **saksi "WIJARSO"** yang dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan oleh pemeriksa di kantor reserse kriminal Polres Maluku Tengah sehubungan dengan perkara pidana illegal oil tentang pemuatan minyak (solar) yang akan dimuat ke kapal KM Tehoru 2 yang dinahkodai oleh saksi;
- Bahwa tugas saksi adalah membawa kapal dan memperhatikan anak buah kapal serta barang-barang muatan yang dimuat di kapal yang berupa ikan, karena kapal yang saksi nahkodai adalah kapal penampung ikan;
- Bahwa kapal KM.Tehoru 2 adalah kapal milik perusahaan Anugerah Tehoru Manise;
- Bahwa saksi menjadi nahkoda KM.Tehoru 2 sejak bulan November 2011 dan baru bekerja untuk menampung ikan di kecamatan tehuru sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan penampungan ikan di kecamatan Tehoru karena perintah dari perusahaan Anugerah Tehoru Manise;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam melakukan pengisian minyak ke KM.Tehoru 2 tersebut adalah minyak jenis solar dan dalam melakukan pemuatan sudah yang kedua kalinya, namun saat melakukan pemuatan kedua saksi dicegat oleh anggota-anggota polisi yang saat itu sedang bertugas;
- Bahwa pemuatan yang pertama tersebut dilakukan pada hari selasa tanggal 17 april 2013 sekitar pukul 17.00 wit di pelabuhan Tehoru kecamatan Tehoru dan pemuatan kedua juga dilakukan di tempat yang sama, namun ketika akan dilakukan pemuatan yang kedua saksi dicegat oleh anggota-anggota polisi;
- Bahwa pada pengisian yang pertama sebanyak 15 ton dimuat oleh mobil tangki Primavega warna biru, dan pemuatan kedua rencananya sebanyak 10 ton dimuat oleh mobil tangki pertamina namun dicegat oleh anggota polisi;
- Bahwa pada saat pengisian pertama saksi sedang tidur di kapal dan ketika saksi bangun dan keluar dari kapal saksi melihat ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian minyak (solar) yang dilakukan oleh satu unit mobil tangki Primavera;

- Bahwa pengisian minyak yang dilakuakn pada hari jumat tanggal 20 april 2012 atas perintah sdr. Haryanto Angga dimana sdr.Haryanto Angga adalah karyawan perusahaan anugerah tehoru manise yang tugasnya sebagai pengurus minyak ke kapal-kapal milik perusahaan anugerah tehoru manise termasuk KM Tehoru 2 yang saksi nahkodai;
- Bahwa sepengetahuan saksi di tempat kejadian tersebut pada saat kejadian saksi melihat banyak orang namun saksi tidak mengenalnya kecuali ABK saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal supir-supir yang membawa mobil tangki tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pengisian kedua minyak (solar) tersebut adalah minyak bersubsidi atau nonsubsidi;
- Bahwa pada saat saksi dibawa oleh anggota polisi ke Polres Maluku Tengah saksi sempat menghubungi sdr.Haryanto Angga lewat telpon genggam dan mengatakan bahwa "Pak saya dibawa petugas ke Polres Masohi" dan langsung dijawab sdr.Haryanto Angga "iya" setelah itu saksi langsung mematikan telpon;
- Bahwa yang bertugas untuk melakukan pengisian BBM ke KM.Tehoru 2 adalah ABK bagian mesin;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa keterangan **saksi "MULYADI RAMAYA"** yang dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Penyalahgunaan Transportasi dan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dan perkaranya saat ini sedang diproses hukum di Polres Maluku Tengah;
- Bahwa dari ketiga orang lelaki yang pemeriksa sebutkan hanya dua orang yang saksi kenal yaitu sdr. NURHADI dan sdr. MARTHEN LUKAS APITULEY sedangkan sdr. AKP. UMAR SAHUPALA saksi tidak



mengenalnya, dan diantara saksi dengan ketiga orang lelaki tersebut tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa sistim atau mekanisme pendistribusian BBM kepada pengusaha BBM atau ke SPBU / APMS adalah awalnya pengusaha melakukan penyetoran ke BRI yang bersifat online sesuai dengan permintaan kapasitas tangki (misalkan kalau diminta 5.000 liter atau 5 ton maka yang dibayar adalah harga 5.000 liter atau 5 ton), setelah melakukan penyetoran ke BRI maka selanjutnya pengusaha tersebut mendatangi Depot Pertamina Masohi dengan membawa bukti penyetoran, selanjutnya oleh pihak Depot Pertamina Masohi mengeluarkan/ menerbitkan LO (Loading Order) untuk mengambil minyak di Depot Pertamina Masohi, setelah pengambilan BBM selesai maka selanjutnya Depot Pertamina mengeluarkan Surat jalan atau surat pengantar pengiriman untuk membawa minyak tersebut sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam surat jalan tersebut;
- Bahwa SPBU / APMS yang memiliki kontrak kerja sama dengan Depot Pertamina Masohi adalah :

a. SPBU :

SPBU Masohi yang beroperasi di Masohi.

SPBU Kairatu yang beroperasi di Kairatu.

SPBU Banda Naira yang beroperasi di Banda Naira.

b. APMS :

- APMS UD. Erna Waipia (Milik Erna Lelelury).
- APMS Jamaludin Sape Kota Masohi. (milik Alm. Jamaludin Sape).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- APMS Hendrik Kakiay Soahuku (milik Hendrik Kakiay)
- APMS Tehoru (milik Fredy Themailatu).
- APMS Nuraini Pelu di SBB Piru (milik Nuraini Pelu).
- APMS Umar Muhammad Zen di SBB Piru (milik Umar Muhammad Zen).
- APMS Glen N Rico Sarimanela di Piru SBB (Glen N Rico Sarimanela).
- APMS Hengky Lisan Vania di Waipi (milik Hengky Lisan).
- APMS Yohanes Vence Leleury di Makariki (milik Yohanes Vence Leleury). APMS Supardi Aziz di Pasanea (milik Supardi Aziz).
- APMS Sugiarti, SE di Kobisonta (milik Sugiarti, SE).
- Bahwa kontrak kerja sama SPBU / APMS dengan Depot Pertamina Masohi itu dibuat secara tertulis karena dalam kontrak tersebut dimuat tentang lokasi atau wilayah kerja SPBU atau APMS beserta alokasi atau jatah BBM yang diberikan setiap bulan;
- Bahwa, APMS Sugiarti, SE di Kobisonta yang dikelola oleh sdr. NURHADI dan APMS UD. Erna Waipia yang dikelola oleh sdr. MARTHEN LUKAS APITULEY itu ada memiliki surat kontrak kerja sama dengan Depot Pertamina Masohi namun surat kontrak tersebut berada di kantor Retail SAM Pertamina cabang Ambon;
- Bahwa untuk APMS Sugiarti, SE membeli BBM jenis solar di Depot Pertamina Masohi yaitu pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 sebanyak 5.000 liter atau 5 ton, sedangkan APMS UD. Erna yaitu pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 sebanyak 5.000 liter (5 ton), pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sebanyak 5.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter (5 ton) dan hari Jumat tanggal 20 April 2012 sebanyak 5.000 liter (5 ton);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 Depot Pertamina Masohi tidak mengeluarkan BBM jenis solar untuk APMS Sugiarti, SE.
- Bahwa dari pihak Depot Pertamina tidak pernah mengeluarkan surat jalan untuk APMS Sugiarti, SE tertanggal 19 April 2012 dan tanggal 20 April 2012 yang dibawa oleh sopir DEDI SUGIHARTONO dan LA SURI dengan tujuan Tehoru, dan kalau memang surat jalan tersebut ada, maka surat tersebut adalah palsu dan kalau memang ada yang memalsukan surat tersebut itu kami serahkan kepada pihak yang berwewenang untuk memproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dengan adanya surat jalan palsu tersebut apakah pihak Depot Pertamina Masohi tidak merasa dirugikan dengan adanya surat jalan palsu tersebut karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh Depot Pertamina Masohi berupa penerimaan, penampungan dan penyaluran atau pengeluaran BBM itu sudah sesuai dengan prosedur, jadi sekali lagi saksi jelaskan bahwa pihak Depot Pertamina Masohi tidak merasa dirugikan;
- Bahwa pihak Depot Pertamina Masohi tidak pernah mengeluarkan BBM jenis solar kepada APMS UD. Erna di Waipia dengan tujuan diserahkan kepada APMS yang dikelola oleh sdr. NURHADI dalam bulan April 2012 lebih tepatnya sebelum tanggal 20 April 2012 dan kalau memang kami depot Pertamina Masohi tahu bahwa minyak solar yang diserahkan kepada APMS UD. Erna di Waipia yang nantinya digunakan untuk masyarakat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Waipia tetapi kemudian disalurkan kepada APMS yang dikelola oleh sdr. NURHADI maka pihak Depot Pertamina Masohi tidak akan mengeluarkan surat jalan karena setiap surat jalan yang dikeluarkan itu sesuai dengan peruntukannya dalam suatu wilayah kerja dan atau sesuai dengan ikatan kontrak atau kerja sama yang telah dibuat antara Pertamina dengan APMS;

- Bahwa depot Pertamina Masohi tidak pernah mengeluarkan BBM jenis solar kepada APMS yang dikelola oleh sdr. NURHADI di Kobisonta tetapi kemudian minyak solar tersebut dibawa ke Tehoru dengan tujuan akan dijual ke Kapal Tehoru 02 dan kalau memang kami tahu bahwa minyak solar yang diserahkan kepada APMS yang dikelola oleh sdr. NURHADI DI Kobisonta tetapi kemudian minyak solar tersebut dibawa ke Tehoru dengan tujuan untuk dijual maka pihak Depot Pertamina Masohi tidak akan mengeluarkan surat jalan karena setiap surat jalan yang dikeluarkan itu sesuai dengan peruntukannya dalam suatu wilayah kerja dan atau sesuai dengan ikatan kontrak atau kerja sama yang telah dibuat antara Pertamina dengan APMS, misalkan APMS yang dikelola oleh sdr. NURHADI wilayah kerjanya sesuai kontrak itu terdapat di Kobisonta sehingga surat jalan yang dikeluarkan oleh Depot Pertamina Masohi itu tujuannya pasti ke Kobisonta karena minyak yang dibawa tersebut diperuntukan untuk kebutuhan masyarakat Kobisonta;
- Bahwa harga perliter minyak solar bersubsidi yang dijual depot Pertamina Masohi kepada APMS di Masohi termasuk APMS UD. Erna di Waipia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan APMS Sugiarti, SE di Kobisonta adalah sebesar Rp. 4.376,- (Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupian) per liter nya;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa apabila minyak solar bersubsidi yang di beli saudara NURHADI kepada APMS UD. Erna itu di beli dalam jumlah sedikit dan di gunakan untuk keperluan saudara NURHADI sendiri itu diperbolehkan namun apabila jika Minyak Solar bersubsidi tersebut dibeli dalam jumlah yang banyak (sebanyak 5000 liter / 5 ton) dan dijual kembali kembali kepada kapal ikan (dalam hal ini kapal KM. Tehoru 02) itu jelas tidak diperbolehkan;

- Bahwa Ijin Usaha yang harus dimiliki oleh APMS UD. Erna di Waipia dan APMS Sugiarti, SE di Kobisonta guna menjalankan usahanya sebagai penjual minyak

- 1). Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
- 2). Tanda daftar Perusahaan (TDP).
- 3). Surat Ijin Gangguan.
- 4). Ijin Timbun Bahan Bakar.
- 5). NPWP.
- 6). Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

Menimbang, bahwa di depan persidangan **Terdakwa** AKP. UMAR SAHUPALA telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semua keterangan yang terdakwa berikan di depan penyidik, di dalam BAP adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa dari perusahaan meminta tolong yaitu pimpinan dari PT.Anugerah Tehoru Manise yaitu Sdr.Hariato Angga untuk mencarikan BBM jenis solar yang akan diisi ke KM Tehoru 02 yang pada saat itu sedang berlabuh di pelabuhan Tehoru dengan tujuan Tual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM yang dicarikan oleh terdakwa adalah sebanyak 10 ton;
- Bahwa terdakwa meminta tolong ke Sdr.Nurhadi untuk mencarinya;
- Bahwa permintaan BBM jenis solar kepada Sdr.Nurhadi yaitu pada hari Rabu, selanjutnya pada hari Kamis menemui kembali Sdr.Nurhadi untuk membawa surat-surat bunkernya;
- Bahwa setelah ditangkap baru terdakwa tahu bahwa minyak yang dikirim adalah 8 ton yaitu 2 mobil tangki;
- Bahwa BBM jenis solar yang dipesan dengan harga Rp 5.500,-;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bahwa BBM jenis solar yang dipesan adalah BBM yang disubsidi;
- Bahwa PT.Anugerah Tehoru Manise memesan BBM jenis solar yaitu sebanya 10 ton;
- Bahwa dibacakan percakapan telp antara saksi Nurhadi dengan terdakwa yaitu dalam (BAP saksi Nurhadi tanggal 23 April 2012 point 6) hari senin tanggal 16 April 2012 sekitar pukul 08.00 wit, Pak UMAR menelepon saksi dari Tehoru, lalu Pak UMAR bertanya kepada saksi bahwa "Mas (saksi sendiri) ada stock Solar sekitar 10 ton" lalu saksi jawab bahwa "Tidak ada, tapi kalau Bapak perlu nanti saksi carikan", kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 13.20 Wit Pak UMAR datang kerumah saksi dengan menggunakan mobil avanza warna coklat dan bertanya bahwa apakah solar yang dipesan sudah ada atau belum dan saksi katakan bahwa belum ada, lalu pak UMAR mengatakan kepada saksi bahwa "nanti kalau sudah ada, bawa saja ke Tehoru nanti Pak UMAR yang atur". Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;
- Bahwa ada anggota polisi dari terdakwa menyampaikan bahwa pengiriman BBM tersebut harus dilengkapi dengan surat yaitu ijin bunkernya;
- Bahwa terdakwa telah menyiapkan surat-surat yang dibawa kepada Sdr.Nurhadi yaitu pada hari Kamis tanggal 19 April 2012, dan surat-surat yang dibawa antara lain: Surat Ijin Bunker, Surat Ijin Berlayar, Daftar ABK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan dibacakan keterangan saksi Sdr.Nurhadi yaitu percakapan dengan terdakwa AKP.Umar Sahupala... kemudian saat itu Pak Umar memperlihatkan kepada saya surat ijin bunker dan surat kapal sambil berkata kepada saya bahwa “Mas kalau mobil mau jalan ke Tehoru nanti bawa surat ini dan bikin surat pengantar pengiriman sesuai nama kapal dalam surat itu”, lalu saya berkata kepada Pak Umar bahwa “Pak, lebih baik saya fotocopy suratnya dulu”....., atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Surat Ijin Bunker, Surat Ijin Berlayar dan Daftar ABK dari anak buah terdakwa;
- Bahwa harga minyak BBM yang nanti akan dibayarkan adalah seharga Rp 27.000.000,-;
- Bahwa harga minyak sebesar Rp 5.500 yang ditentukan adalah Sdr.Nurhadi;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yaitu akibat yang akan terjadi atas pengiriman BBM tersebut terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (Satu) buah unit mobil tangki Nomor Polisi DE 8412 B merk/type Mitsubishi FE 347 warna merah 1 (Satu) buah fotocopy STNK atas nama pemilik SUGIARTI, SE dengan nomor Polisi DE 8412 B;
- 2) 1 (Satu) berkas dokumen yang terdiri dari :
 - 1 lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM (DO)
 - 1 lembar foto copy Surat Persetujuan Berlayar atas nama kapal KM. Tehoru 02;
 - 1 lembar foto copy daftar ABK atas nama kapal KM. Tehoru 02;
- 3) 1 (Satu) buah unit mobil tangki nomor Polisi S 9884 JC merk/type Mitsubishi FE 74 HDV 4x2 MT warna merah 1 (Satu) buah STNK asli atas nama pemilik NURHADI dengan nomor Polisi S 9884 JC;
- 4) 1 (Satu) buah berkas dokumen yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar surat pengantar pengiriman BBM (DO)
- 1 lembar foto copy surat persetujuan berlayar atas nama kapal KM. Tehoru 02;
- 1 lembar foto copy daftar ABK atas nama KM. Tehoru 02

5) BBM Jenis solar sebanyak kurang lebih 8 Ton (8.000 liter) dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan *Dakwaan berbentuk Subsidairitas*, yakni :

- **Primair** : melanggar ketentuan dalam Pasal 55 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- **Subsidaair** : melanggar ketentuan dalam Pasal 55 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP;
- **Lebih Subsidaair** : melanggar ketentuan dalam Pasal 55 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, jika Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidaair tidak dipertimbangkan lagi, demikian sebaliknya jika Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Dakwaan Subsidaair akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rumusan dalam Dakwaan Primair, yakni melanggar ketentuan dalam *Pasal 55 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah”;



3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa AKP. UMAR SAHUPALA, SE adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ia adalah AKP. UMAR SAHUPALA, SE sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Pledoi Terdakwa melalui Penasihat hukumnya secara tertulis menyatakan bahwa tidak ada keterangan satu saksi pun yang menegaskan bahwa Terdakwa AKP. UMAR SAHUPALA, SE telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pengangkutan dan niaga BBM subsidi pemerintah baik secara sendiri maupun bersama-sama orang lain namun hal tersebut bukan berarti bahwa Terdakwa dalam hal ini AKP. UMAR SAHUPALA, SE bukan subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) jenis perbuatan yang berlaku secara alternatif maupun kumulatif, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan pengangkutan dan/atau penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, "*niaga*" adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/ atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang hadir dipersidangan maupun yang dibacakan didepan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antar alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Keterangan Saksi Joni Waleruno dan saksi Aldo Von Bulow yang membenarkan bahwa tanggal 20 April 2012 sekitar pukul 19.15 Wit saksi bersama dengan anggota Polis Pada Polres Maluku Tengah telah menangkap 3 tangki yang bermuatan Bahan Bakar Jenis Solar, 1 tangki berwarna biru dan 2 tangki lagi berwarna merah, mobil tangki tersebut dikemudikan oleh Dedi, La Suri dan Nefi Marlisa;
- Keterangan saksi Dedi Sugihartono Alias Dedi, yang membenarkan bahwa pemuatan BBM jenis Solar yang saksi lakukan sendiri adalah disuruh oleh Saksi Nurhadi yang juga adalah pemilik APMS Sugiarti yang beroperasi di wilayah Kobisonta, saksi membawa minyak tersebut bersama dengan La Suri yang masing terdiri dari 2 tangki, 1 tangki mobil masing-masing berisi 4.000 liter, dan saksi juga tahu bahwa bahan bakar jenis solar yang dibawa adalah Solar Subsidi Pemerintah;
- Keterangan Saksi La Suri, yang membenarkan bahwa benar tanggal 20 April 2012 saksi bersama dengan saksi Dedi Sugihartono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disuruh oleh saksi Nurhadi untuk mengantarkan Bahan Bakar Jenis Solar subsidi, yaitu kepada pemesannya yaitu Kapolsek Tehoru AKP. Umar Sahupala;

- Keterangan saksi Marthen Lukas Apituley, yang membenarkan pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 sekitar 10.00 WIT saksi dihubungi oleh saksi Nurhadi dan mengatakan "om ateng ada minyak solar ka seng" selanjutnya saksi Marthen mengatakan "ada 1 (satu) tangki" selanjutnya dijawab lagi "kalau begitu isi di beta jua, dan minyak yang dijual oleh saksi Marthen kepada saksi Nurhadi ini adalah BBM jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah dan di jual kepada saksi Nurhadi seharga Rp. 5.200,- sehingga apabila pemesannya sebanyak 5.000 ton maka total harga yang harus dibayar oleh saksi Nurhadi adalah sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), bahwa BBM jenis solar ini diambil oleh saksi Marthen Lukas Apituley di APMS Waipia;
- Keterangan saksi Nurhadi, yang membenarkan bahwa terdakwa Akp. Umar Sahupala ada menghubungi saksi Nurhadi pada tanggal 16 April 2012 sekitar pukul 08.00 WIT dan memesan kepada saksi 10 ton solar, selanjutnya saksi Nurhadi menyanggupi hanya 5 ton BBM jenis Solar, bahwa Solar yang 5 ton tersebut adalah solar subsidi pemerintah yang dipesan oleh saksi Nurhadi di saksi Marthen Lukas Apituley dengan harga Rp. 5.200 / liter dan total pembayaran kepada saksi Marthen Lukas Apituley adalah sebesar Rp. 26.000.000,-, selanjutnya BBM jenis solar 3 Ton diambil oleh saksi Nurhadi di APMS Kobisonta milik istri saksi, dan pada tanggal 20 April



2012 sekitar pukul 14.00 WIT saksi menyuruh dua orang sopir saksi masing-masing Sdr. Dedi dan Sdr. La Suri dengan menggunakan 2 mobil tangki untuk membawa BBM jenis solar sebanyak 8 (delapan) ton atau 8.000 liter sebagaimana dipesan oleh terdakwa;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yaitu dari keterangan saksi yang telah didengar keterangannya antara lain Saksi Marthen Lukas Apituley dan saksi Nurhadi, saksi Marthen Lukas Apituley yang menerangkan bahwa BBM Jenis Solar subsidi yaitu sebanyak 5 ton yang telah dipesan oleh saksi Nurhadi, saksi ambil dari APMS UD. Erna di Waipia yang telah disalurkan oleh Depot Pertamina Masohi yang dijual seharga Rp. 4.376,- (empat ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) per liternya, bahwa BBM Solar subsidi pemerintah tersebut seharusnya disalurkan untuk kebutuhan masyarakat di Waipia, begitupun juga dengan BBM Solar subsidi sebanyak 3 Ton yang telah diambil saksi Sdr. Nurhadi dari APMS Sugiarti, SE yang disalahgunakan penyalurannya yaitu untuk Kapal KM. Tehoru 02 yang sedang berlabuh di dermaga Tehoru, yang seharusnya BBM Solar subsidi pemerintah tersebut harusnya diperuntukkan untuk kebutuhan masyarakat Kobisonta, bahwa dengan tidak tepat penyaluran BBM Solar subsidi pemerintah ini yang oleh Saksi Sdr. Nurhadi telah membuatkan sendiri surat jalan untuk pengiriman BBM jenis Solar Subsidi ke KM Tehoru 02 adalah perintah dari Terdakwa AKP. Umar Sahupala yang telah datang menemui Saksi Sdr. Nurhadi pada hari Kamis tanggal 19 April 2012, dan surat-surat yang dibawa antara



lain : Surat Ijin Bunker, Surat Ijin Berlayar,
Daftar ABK;

maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian turut melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menurut Ruslan Saleh dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, hal.11) antara lain sebagai berikut :

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka.
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan pesertanya.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta yaitu:

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan



dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa selaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang hadir dipersidangan maupun yang dibacakan didepan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Keterangan saksi Marthen Lukas Apituley, yang membenarkan pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 sekitar 10.00 WIT saksi dihubungi oleh saksi Nurhadi dan mengatakan “om ateng ada minyak solar ka seng” selanjutnya saksi Marthen mengatakan “ada 1 (satu) tangki” selanjutnya dijawab lagi “kalau begitu isi di beta jua, dan minyak yang dijual oleh saksi Marthen kepada saksi Nurhadi ini adalah BBM jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah dan di jual kepada saksi Nurhadi seharga Rp. 5.200,- sehingga apabila pemesanannya sebanyak 5.000 ton maka total harga yang harus dibayar oleh saksi Nurhadi adalah sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), bahwa BBM jenis solar ini diambil oleh saksi Marthen Lukas Apituley di APMS Waipia;
- Keterangan saksi Nurhadi, yang membenarkan bahwa terdakwa Akp. Umar Sahupala ada menghubungi saksi Nurhadi pada tanggal 16 April 2012 sekitar pukul 08.00 WIT dan memesan kepada saksi 10 ton solar, selanjutnya saksi Nurhadi menyanggapi hanya 8 ton BBM jenis Solar, bahwa Solar yang 5 ton tersebut adalah solar subsidi pemerintah yang dipesan oleh



saksi Nurhadi di saksi Marthen Lukas Apituley dengan harga Rp. 5.200 / liter dan total pembayaran kepada saksi Marthen Lukas Apituley adalah sebesar Rp. 26.000.000,-, selanjutnya BBM jenis solar 3 Ton diambil oleh saksi Nurhadi di APMS Kobisonta milik istri saksi, dan pada tanggal 20 April 2012 sekitar pukul 14.00 WIT saksi menyuruh dua orang sopir saksi masing-masing Sdr. Dedi dan Sdr. La Suri dengan menggunakan 2 mobil tangki untuk membawa BBM jenis solar sebanyak 8 (delapan) ton atau 8.000 liter sebagaimana dipesan oleh terdakwa;

- Keterangan dari Terdakwa Umar Sahupala, yang membenarkan bahwa ada menghubungi saksi Nurhadi pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekitar pukul 08.00 Wit Pak UMAR menelepon saksi dari Tehoru, lalu Pak UMAR bertanya kepada saksi bahwa “ Mas (saksi sendiri) ada stock Solar sekitar 10 ton “ lalu saksi jawab bahwa “ Tidak ada, tapi kalau Bapak perlu nanti saksi carikan “, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 13.20 Wit Pak UMAR datang kerumah saksi dengan menggunakan mobil avansa warna coklat dan bertanya bahwa apakah solar yang dipesan sudah ada atau belum dan saksi katakan bahwa belum ada, lalu Pak UMAR mengatakan kepada saksi bahwa “ nanti kalau sudah ada, bawa saja ke Tehoru, selanjutnya terdakwa juga mengetahui bahwa harga yang diberikan dari saksi Nurhadi kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 5.500,- dan akan dibayarkan oleh pihak yang memesan yaitu Sdr. Harianto Angga pihak PT. Tehoru Anugerah Manise setelah minyak tersebut selesai di distribusi ke Kapal KM Tehoru 02 yang berlabuh di Dermaga Tehoru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yaitu dari keterangan saksi yang telah didengar keterangannya antara lain Saksi Marthen Lukas Apituley dan saksi Nurhadi, saksi Marthen Lukas Apituley yang menerangkan bahwa BBM Jenis Solar subsidi yaitu sebanyak 5 ton yang telah dipesan oleh saksi Nurhadi, saksi ambil dari APMS UD. Erna di Waipia yang telah disalurkan oleh Depot Pertamina Masohi yang dijual seharga Rp. 4.376,- (empat ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) per liternya, bahwa BBM Solar subsidi pemerintah tersebut seharusnya disalurkan untuk kebutuhan masyarakat di Waipia, begitupun juga dengan BBM Solar subsidi sebanyak 3 Ton yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diambil saksi Sdr. Nurhadi dari APMS Sugiarti, SE yang disalahgunakan penyalurannya yaitu untuk Kapal KM. Tehoru 02 yang sedang berlabuh di dermaga Tehoru, yang seharusnya BBM Solar subsidi pemerintah tersebut harusnya diperuntukkan untuk kebutuhan masyarakat Kobisonta, bahwa dengan tidak tepat penyaluran BBM Solar subsidi pemerintah ini yang oleh Saksi Sdr. Nurhadi telah membuatkan sendiri surat jalan untuk pengiriman BBM jenis Solar Subsidi ke KM Tehoru 02 adalah perintah dari Terdakwa AKP. Umar Sahupala yang telah datang menemui Saksi Sdr. Nurhadi pada hari Kamis tanggal 19 April 2012, dan surat-surat yang dibawa antara lain : Surat Ijin Bunker, Surat Ijin Berlayar, Daftar ABK;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari ketentuan dalam Pasal 55 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut umum yang menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwaan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dan tidak sependapat dengan Pembelaan atau Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini digelar dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar ataupun alasan-alasan pemaaf yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa, maka atas diri dan perbuatannya tersebut Terdakwa harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana namun pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidaan yang dapat mencerminkan keadilan hukum, keadilan sosial dan keadilan moral;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukan untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan terhadap orang yang melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat yaitu adanya pengaruh pencegahan serta mendorong kebiasaan perbuatan patuh terhadap hukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka faktor-faktor tersebut diatas menjadi landasan pula untuk menjatuhkan hukuman bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri dan perbuatan Terdakwa tersebut, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat yang menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi;
- Terdakwa adalah Anggota Kepolisian yang seharusnya memberikan contoh yang baik;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas menurut Majelis Hakim kepada Terdakwa patut dan layak dijatuhkan pidana penjara akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut umum mengenai lamanya pidana yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa karena Majelis Hakim lebih menitik beratkan pada kausalitas tindak pidana serta hal-hal yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Jaksa Penuntut umum dalam suratuntutannya memohon kepada Majelis Hakim Terdakwa dijatuhi pidana selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan serta denda Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan, namun menurut Majelis Hakim hal tersebut sangat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi pertanggung jawaban dan rasa keadilan serta tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang terlalu tinggi dan tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa, akan mengakibatkan Terdakwa menghadapi Dehumanisasi dan tidak menghargai hukum sehingga tujuan pemidanaan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana mana yang termuat dalam amar putusan yang dianggap adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 55 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana kurungan pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam status tahanan Rutan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (Satu) buah unit mobil tangki Nomor Polisi DE 8412 B merk/type Mitsubishi FE 347 warna merah 1 (Satu) buah fotocopy STNK atas nama pemilik SUGIARTI, SE dengan nomor Polisi DE 8412 B;
- 2) 1 (Satu) berkas dokumen yang terdiri dari :
 - 1 lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM (DO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar foto copy Surat Persetujuan Berlayar atas nama kapal KM. Tehoru 02;
 - 1 lembar foto copy daftar ABK atas nama kapal KM. Tehoru 02;
- 3) 1 (Satu) buah unti mobil tangki nomor Polisi S 9884 JC merk/type Mitsubishi FE 74 HDV 4x2 MT warna merah 1 (Satu) buah STNK asli atas nama pemilik NURHADI dengan nomor Polisi S 9884 JC;
- 4) 1 (Satu) buah berkas dokumen yang terdiri dari :
- 1 lembar surat pengantar pengiriman BBM (DO)
 - 1 lembar foto copy surat persetujuan berlayar atas nama kapal KM. Tehoru 02;
 - 1 lembar foto copy daftar ABK atas nama KM. Tehoru 02;

Akan dikembalikan kepada yang berhak sementara barang bukti berupa BBM jenis solar sebanyak 8 ton (8.000 liter) Merupakan hasil kejahatan (*Corpus delicti*) yang bernilai ekonomis, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 55 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1. segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum yang lain;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AKP. UMAR SAHUPALA, SE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN/ ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI OLEH PEMERINTAH YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AKP. UMAR SAHUPALA, SE oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (.tiga) Bulan** dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) buah unit mobil tangki Nomor Polisi DE 8412 B merk/type Mitsubishi FE 347 warna merah 1 (Satu) buah fotocopy STNK atas nama pemilik SUGIARTI, SE dengan nomor Polisi DE 8412 B;
 - 2) 1 (Satu) berkas dokumen yang terdiri dari :
 - 1 lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM (DO)
 - 1 lembar foto copy Surat Persetujuan Berlayar atas nama kapal KM. Tehoru 02;
 - 1 lembar foto copy daftar ABK atas nama kapal KM. Tehoru 02;
 - 3) 1 (Satu) buah unit mobil tangki nomor Polisi S 9884 JC merk/type Mitsubishi FE 74 HDV 4 x 2 MT warna merah 1 (Satu) buah STNK asli atas nama pemilik NURHADI dengan nomor Polisi S 9884 JC;
 - 4) 1 (Satu) buah berkas dokumen yang terdiri dari :
 - 1 lembar surat pengantar pengiriman BBM (DO)
 - 1 lembar foto copy surat persetujuan berlayar atas nama kapal KM. Tehoru 02;
 - 1 lembar foto copy daftar ABK atas nama KM. Tehoru 02;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK;

- 5) BBM Jenis Solar kurang lebih 8 Ton (8.000 Liter);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari **KAMIS**, tanggal **19 Desember 2013** oleh **ARKANU, SH.Mhum** sebagai Hakim Ketua, **HAIRUDDIN TOMU, S.H.**, dan **IMRAN. M. IRIANSYAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **Jumat** tanggal **20 Desember 2013** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SALEH AMBO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, dengan dihadiri oleh **YUSUF KURNIAWAN ABADI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.



Hakim Anggota I, TTD <u>HAIRUDDIN TOMU, SH</u>	Hakim Ketua, TTD <u>ARKANU, SH.Mhum</u>
Hakim Anggota II, TTD <u>IMRAN. M. IRIANSYAH,SH</u>	
	Panitera Pengganti, TTD <u>SALEH AMBO</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)